NOTA PEMBELAAN
Felix Fernandez, SH. CN
DALAM PERKARA PIDANA
NOMOR 52/PID.B/2007/PN.LTK

Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang kami muliakan,

Sdr. Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati,

Sdr. Advokat yang menjadi pembela kami dalam perkara ini, yang kami hormati,

Seluruh masyarakat Flores Timur yang kami kasihi.

I. P E N D A H U L U A N

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas karunia dan perkenannya Nya kita bisa melaksanakan kegiatan ditempat yang mulia pada hari ini. Hari ini merupakan hari istimewa bagi kami, yang oleh sistem peradilan di negeri ini diberikan hak untuk melakukan pembelaan diri atas suatu tuntutan yang telah dibacakan Jaksa penuntut Umum. Pembelaan ini bukan suatu bentuk perlawanan tetapi lebih sebagai ungkapan perasaan hati sekaligus mengajukan pandangan untuk membedah kebenaran materiil agar majelis hakim yang mulia dapat memberikan keputusan adil dan bijaksana yang sudah barang tentu akan majelis pertanggung jawabkan kepada Tuhan Yang Maha Adil dunia akhirat.

Kami menyusun sendiri pembelaan ini, disamping pembelaan yang dibacakan dan diungkapkan oleh tim advokat kami. Seperti diijinkan oleh Majelis Hakim, pembelaan yang kami susun ini, esensinya adalah pengungkapan rasa gelisah kami. Sejak tahun 2001 kami dan keluarga sangat menderita lahir batin, akibat tuntutan, opini, fitnah, perlakuan yang tidak adil. Dapat dibayangkan nama kami selalu termuat secara mencolok dan dalam *headline* berbagai pemberitaan media, baik lokal maupun Nasional. Bahkan lebih menyakitkan ketika nama kami dibacakan dalam surat gembala di gereja-gereja, tertulis dalam majalah Mingguan Hidup dan buku Tolak Bungkam. Dan bahkan apabila bapak ibu membuka situs dunia maya di internet, nama kami juga dimuat

secara tidak bertanggung jawab untuk membunuh karakter kami, yang tersiar dan dibaca oleh jutaan orang dalam dan luar negeri. Sungguh sadis dan mengenaskan, dunia kami seperti hilang rasa cinta, hilang rasa kasih sayang. Dunia hanya bagian dari intrik dan rekayasa, pemutar balikan fakta, dunia yang tega dan kejam. Penghinaan,celaan dan fitnah untuk menghancurkan martabat dan karir, dan menjegal langkah-langkah kami ke depan. Semuanya semata-mata karena ada pihak tertentu yang mengejar kekuasaan dan popularitas untuk mendapatkan dana dari sponsor luar Negeri dengan cara-cara yang kurang beradab. Kami mencoba berjuang melalui Presiden, Jaksa Agung, juga Komisi Kejaksaan dan pada akhirnya kami diminta oleh Bapak Moh Salim dari Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus agar kami sebaiknya membersihkan nama baik kami melalui pengadilan. Pertemuan di Kejaksaan Agung yang dipimpin oleh Bapak Moh. Salim dari Jampidsus pada awal Agustus 2007 itu juga dihadiri oleh Wakajati NTT, Aspidsus NTT, Aspidum NTT, Kajari Larantuka dan staf-stafnya sehingga melahirkan beberapa keputusan. Ketika itu kami menyatakan bahwa kami siap untuk mengikut proses peradilan.

Kejaksaan Agung dan Wakajati meminta agar proses peradilan dilaksanakan pada Pengadilan Negeri Kupang namun secara tegas kami meminta agar proses pengadilan dilaksanakan di Pengadilan Negeri Larantuka; Mengapa demikian …?

Pada saat itu kami menyatakan bahwa biarlah dilaksanakan di Pengadilan Negeri Larantuka agar masyarakat luas -yang selama ini dijejali fitnah- dapat melihat , menyimak dan menghadiri persidangan sehingga dapat mengikuti secara seksama dan bisa mengetahui hal yang sebenarnya. Biarlah di Larantuka, agar orang itu yang menuduh, melaporkan dan ingin agar kami disakiti/dihukum dapat menyaksikan jalannya persidangan untuk membuktikan tuduhan mereka; Biarlah di Larantuka agar hasil pansus dan teriakan *temaka* yang disebarluaskan dikalangan masyarakat luas dapat diuji kebenarannya di depan pengadilan. Bagi siapapun yang menuduh tentu bukan sekedar melempar batu sembunyi tangan, mem*faitacompli*kan Kejaksaan dan Pengadilan untuk memuaskan keinginan mereka. Mereka seharusnya bersikap satria datang mengikuti jalannya persidangan agar dapat mengetahui sendiri bahwa apakah tuduhan mereka terbukti. bukannya fitnah karena, “Fitnah lebih kejam dari pada pembunuhan”.

Ketua Anggota Majelis yang kami muliakan,

Semua pembelaan ini telah kami paparkan secara rinci dalam Eksepsi kami atas dakwaan Jaksa yang telah kami nyatakan Banding. Kami memahami bahwa Ketua dan Anggota Majelis Hakim telah melakukan Putusan Sela yang intinya menolak semua keberatan eksepsi kami, dan meminta Jaksa Penuntut Umum untuk melanjutkan persidangan. Majelis Hakim dalam Putusan selanya menyatakan akan mempertimbangkan keberatan kami pada saat pembuktian dengan saksi-saksi dalam proses persidangan yang memeriksa pokok perkara. Kami menghormati Putusan Sela itu dan kita telah melalui proses persidangan sesuai dengan mekanisme dan KUHAP yang langsung ditangani oleh Majelis Hakim Yang Mulia.

Pada sidang terakhir sesudah pemeriksaan Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan dipengadilan bahwa tuntutannya hanya akan didasarkan kepada fakta persidangan. Maka oleh karena itu, pembelaan diri kamipun juga didasarkan pada fakta persidangan sebagai hal nyata yang disaksikan oleh banyak orang. Persidangan juga telah menggambarkan peristiwa hukum dengan para saksi di bawah sumpah yang sebenarnya sudah secara cermat diketahui oleh Majelis Hakim Yang Mulia selengkap-lengkapnya. Memelintir, membelokkan, menambah atau mengurangi fakta persidangan secara sengaja sungguh kurang patut dan kurang terpuji dalam kita menjalankan tugas secara profesional. Apalagi yang sudah secara terang-jelas nyata di depan Majelis ini diungkapkan oleh para saksi dan didengar oleh sekian banyak orang hadir dalam persidangan. Perbuatan memelintir ini mestinya dikategorikan perbuatan melawan hukum, melawan KUHAP, secara sengaja ingin merugikan orang lain, melakukan perbuatan tidak menyenangkan serta melanggar kode etik dan moral profesi. Sungguh tidak pantas. Semua kita dalam persidangan mempunyai tugas yang sama untuk mencari, menegakkan dan menjunjung tinggi kebenaran, untuk membawa kita kepada keadilan. Kita terikat kepada *Integrated Justice System* guna kepentingan Hak Asasi Manusia, hak keadilan yang didambakan masyarakat serta tuntutan yang didasarkan kepada norma hukum serta etika moral yang luhur.

Ketua dan Anggota Majelis Yang Mulia,

Perintah Wakajati kepada Kajari Larantuka awal Agustus 2007 yang lalu, untuk segera menghubungi Ketua Pengadilan Larantuka agar proses persidangan segera dilaksanakan secara cepat, marathon dengan penuh tanggung jawab. Hal ini agar memenuhi sistem peradilan kita dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang mengisyaratkan , agar proses persidangan bisa berjalan secara sederhana, cepat dengan biaya yang murah. Terutama dalam tindak pidana korupsi, dari proses penyidikan sampai dengan Keputusan Pengadilan Negeri harus diupayakan secepat-cepatnya.

Namun apa mau dikata, sejak ditahan dengan tahanan kota sejak tanggal 6 Agustus 2007, surat Dakwaan yang tertunda, proses persidangan yang panjang, proses penuntutan yang memakan waktu, tidak disangka kita telah menjalani suatu proses persidangan yang sampai hari ini menyita 196 hari kalender atau lebih dari 6 bulan. Kami merasakan kekecewaan Ketua dan Anggota Majelis Hakim dan tentu saja harapan Wakajati seperti yang kami ungkapkan tersebut diatas kurang maksimal dilaksanakan. Yang lebih menderita adalah kami sendiri. Dapatlah dibayangkan betapa menderita dan tersiksanya kami karena kami sebagai kepala keluarga yang menghidupi diri, isteri dan anak-anak serta begitu banyak orang, terlunta-lunta disini tanpa aktivitas produktif. Begitu banyak kesempatan buat kami dalam mengabdi kepada bangsa dan negara hilang dengan berjalannya waktu. Ada sesuatu yang menggelitik dalam hal ini yakni: mengejar Rp. 109.000.000.- yang sudah diketahui ada ditangan Herdian Muis Lamanepa, tetapi sejak tahun 2001 mengejar Felix Fernandez dengan menghabiskan dana miliaran rupiah.

Sejak tahun 1973 atau selama 27 tahun kami bekerja dan mengabdi nusa dan bangsa, serta negara ini dalam perekonomian dan keuangan negara dan berhenti dengan hormat serta mendapat pensiun atas permintaan sendiri dengan segala fasilitasnya. Kami meminta pensiun karena panggilan hati nurani serta permintaan rakyat Flores Timur agar kami dapat berjuang bersama rakyat ini menatap hari depan flores timur yang lebih baik.

Dalam mengelola keuangan negara , perekonomian bangsa, sejak tahun 1990 sampai dengan tahun 2000, kami diserahkan tanggung jawab untuk mengelola

keuangan negara dan diberi kewenangan untuk mencairkan dana kepada siapa saja / perusahaan yang menurut hemat kami layak dari Rp. 250 juta sampai dengan Rp. 500 juta setiap hari dan semuanya kami laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Oleh karena itulah kami telah mendapat penghargaan medali emas dari negara ini, dan menerima hak pensiun yang kami terima dengan penuh rasa syukur. Dalam pelaksanaan kerja saat itupun, setiap tahun kami diperiksa oleh satuan pengawas internal, BPKP dan BPK, dan tidak pernah satu sen pun yang tidak dapat kami pertanggung jawabkan. Semua kami kelola secara profesional, proporsional sebagai tanggung jawab jabatan.

Menerima panggilan menjadi Bupati Flores Timur adalah suatu kehormatan mengabdi negara ditempat kelahiran kami, membagi pengalaman dan ilmu yang selama ini kami dapatkan ditempat orang; “Apa yang kami dapatkan ditempat ini?”

Kami bersyukur mendapat pengalaman menarik sebagai Kepala Daerah Kabupaten ini, bahkan sempat kami terpilih bersama 10 Bupati lainnya menjadi Pengurus Badan Kerjasama Kabupaten Seluruh Indonesia dari lebih kurang 400 Bupati seluruh Indonesia. Kami selalu mendapat kepercayaan dari Gubernur NTT untuk menjadi pembicara diberbagai seminar dalam dan luar negeri mewakili Gubernur. Dalam menjalankan jabatan Bupati, kami tinggal dirumah jabatan Bupati Flores Timur yang jauh dari kemewahan yang boleh dikatakan sederhana dibandingkan dengan rumah kami di Jakarta yang kami tempati sejak tahun 1992. Kami dan isteri sering hampir kehilangan nyawa manakala menghadapi lautan ganas, menaiki kapal udara yang selalu mencemaskan serta melewati medan berat didaerah ini.

Semua hasil yang diperoleh dari usaha kami sebelum menjadi Bupati lah yang menjadi andalan kami dalam menjalani kehidupan didaerah ini. Tanyakan kepada Bendahara Rumah Jabatan, Sdr. Alex Diron atau ajudan kami saat itu, Sdr. Heri Lamawuran, atau Sekretaris di kantor Bupati. Setiap honor yang menjadi hak kami diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Setiap gaji kami pun selalu diambil bendahara dan diberikan kepada orang yang membutuhkan dengan segala alasannya. Bahkan, uang perjalanan dinas pun tidak luput dibagikan kepada yang membutuhkan. Dalam kosa kata Nagi “ *Kami datang tidak dengan panta isi*.”

Kami tidak menyesal harta kami habis untuk menjalani jabatan Bupati itu. Sungguh ironis; mengapa di Kota Reinha ini masih ada segelintir orang yang begitu menaruh iri hati, kebencian dan fitnah. Hampir menjadi *adagium* pameo yang berlaku di daerah ini: **"Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang"**.

Namun kami percaya, Tuhan memberi cobaan kepada kami untuk menguji apakah kami sekeluarga ikhlas menerima cobaan ini, apakah kami kuat menghadapinya. Cobaan dan karunia itu sama banyaknya. Yang pasti adalah kami harus ikhlas menerima semua cobaan ini, dan tentu saja seperti Guru mengajarkan kepada kami, kami berdoa kepadaMu ya Tuhan "*Cepatlah dan biarlah berlalu piala derita ini dari kami*" namun kehendakMu jualah yang kami pasrahkan.

Pembelaan kami ini kiranya membuka pintu hati damai. Seiring kita merayakan Hari Kasih Sayang maka perkenankan kami meminta maaf. Bila ada tutur kata yang keliru atau kurang berkenan maka perkenankan kami menyerukan ditempat ini untuk membangun suasana "Cinta Kasih" rukun, damai, bersatu, dan penuh berkah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Jauhkan dendam, jauhkan iri hati dan fitnah, hiduplah bersama Tuhan dan sesama dalam suasana batin penuh cinta.

II. FAKTA HUKUM DAN ULASAN KAMI

1). Kami tetap berkeyakinan bahwa hukum positif harus berlaku di negeri ini. Kami percaya dan sungguh mendambakan agar Majelis Hakim Yang Mulia pun memberikan keputusan dengan tidak mencederai hukum. Mana kala suatu Peraturan sudah dinyatakan tidak berlaku dan dicabut maka Peraturan itu mestinya tidak lagi menjadi acuan dasar Dakwaan maupun Tuntutan serta Putusan.

Keppres 55 Tahun 1993 sudah dinyatakan tidak berlaku lagi dengan adanya Peraturan Presiden No: 36 Tahun 2005 Jo Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 sehingga sangat bertentangan dengan asas rektroaktif bersyarat dalam pasal 1 ayat 2 KUHP, manakala dijadikan acuan.

Isu utama / pokok dalam perkara ini walaupun didakwa / dituntut dengan pasal 3 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tetap mengacu kepada tuntutan adanya perbuatan melanggar hukum dengan mengacu/ menggambarkan bentuk dan sifat Keppres 55 Tahun 1993, yang oleh Majelis ingin **memperjelasnya** dalam pemeriksaan di persidangan pokok perkara.

2). Pemeriksaan pokok perkara sudah selesai. Majelis Yang Mulia telah melihat dan sependapat dengan kami bahwa benar-benar kami hanya menjalankan tugas jabatan Bupati Kepala Daerah, yang selaku Kepala Eksekutif dalam menjalankan jabatan tunduk kepada UU No. 22 Tahun 1999, telah melakukan eksekusi terhadap PERDA, dan telah bertanggung jawab atas pelaksanaan PERDA tersebut, serta telah mempertanggungjawabkan kepada negara dan bangsa melalui DPRD sesuai ketentuan.

3). Majelis hakim Yang Mulia yang telah memeriksa saksi Sdr. Piter Batha. Majelis telah mengetahui bahwa sdr. Piter Bathalah yang melakukan negosiasi harga yang bersama Kepala Dinas Perhubungan Sdr. Martinus Gedeona (Alm) serta Kepala Badan Pertanahan kurang cermat karena tidak menegosiasikan harga atas nilai bangunan, tanaman, sumur, pondasi yang ada diatas tanah. Mereka hanya negosiasi atas tanah saja yang dengan luas 22.450 m^2 dikalikan dengan harga nilai tanah Rp. 25.000,- telah membawa mereka kepada angka dalam APBD Awal sebesar Rp. 561.250.000,-.

Bahkan Sekda sebagai Ketua Tim Anggaran Eksekutif beserta jajaran dinas terkait secara bersama-sama membahas dengan mitranya Panitia Anggaran, Komisi-Komisi di DPRD juga tidak cermat. Ketidak cermatan itu berbuntut kepada keberatan pemilik tanah Sdr. Herdian Muis Lamalepa bahwa SPHT Nomor 03 / SPHT / 2007 tanggal 24 April 2001 hanya mencantumkan nilai atas **tanah** saja. Padahal yang dilepaskan kepada pemerintah mencakup semua diatasnya termasuk bangunan, tanaman, sumur, pondasi. Itulah sebabnya Sdr. Herdian Muis Lamalepa menuntut tambahan ganti rugi atas kekurangan dalam pelepasan sebesar Rp. 109.000.000,-

4). Dalam Dakwaan yang merujuk kepada Surat Perintah Penyidikan, kami didakwa sebagai terdakwa yang membantu dan bersepakat dengan Sdr. Petrus Batha. Tentulah Majelis Yang Mulia bisa melihat keanehan. Ternyata dalam tuntutan Jaksa saat ini tidak ada lagi nama Sdr. Petrus Batha, bahkan sekarang kami dituduhkan melakukan perbuatan pidana bersama-sama dengan Sdr. Herdian Muis Lamalepa dan Sdr. Alexius Haruna Wangi.

Oleh karena kami berkeberatan atas Dakwaan tersebut sebagaimana tercantum dalam Eksepsi kami, maka dalam Putusan Sela halaman 22 bahwa Majelis Hakim akan melakukan penilaian atas keberatan kami dengan melakukan pembuktian dipersidangan dalam memeriksa pokok perkara.

Dari pemeriksaan saksi Sdr. Herdian Muis Lamalepa dibawah sumpah telah menjelaskan bahwa pertemuan kami dengan Sdr. Herdian Muis Lamalepa terjadi dikamar kerja kami pada saat akan di tanda tangani SPHT Nomor 03 / SPHT / 2001. Pada saat itu, kami dan juga Sdr. Herdian Muis Lamalepa membaca SPHT tersebut yang dibuat oleh Sdr. Aleksius Haruna Wangi. Setelah membaca, Sdr. Herdian Muis Lamalepa langsung mengajukan keberatan. Pada saat itu kami selaku Bupati menahan emosi kemarahan dan bertanya: Mengapa hanya tinggal ditandatangani Akta masih terjadi keberatan? Kami emosi karena jajaran dinas tidak bekerja dengan benar, juga BPN. Pada saat itu kami melihat Perda dan SK Bupati yang tercatat nilai jual Rp. 561.250.000,- untuk pembebasan tanah. Kami terperangah dan kesal. Dalam pikiran berkelabat Sumpah Jabatan yang mewajibkan kami harus jujur dan adil. Tetapi mengingat kami tidak punya kewenangan untuk memberi persetujuan namun diwajibkan membangun daerah maka kami nyatakan kepada Sdr. Herdian Muis Lamanepa bahwa kami menghormati haknya. Bila yang bersangkutan mau menuntut haknya maka silahkan dimengajukan ke DPRD.

Lalu mengapa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutannya menyatakan bahwa kami bersama Sdr. Herdian Muis Lamalepa dan Sdr. Aleksius Haruna Wangi melakukan suatu kerja sama melakukan kejahatan?
Untuk tujuan apa kami harus bekerjasama ?" Kami sangat merasa tersinggung terhadap tuduhan ini.

5). Dalam Eksepsi, kami telah mengemukakan bahwa kami hanya melaksanakan fungsi jabatan. Kami tidak dapat dibebani atau diminta pertanggung jawaban pidana, oleh karena tindakan kami mendapat pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 KUHP.

Dalam Putusan Sela, Majelis menyatakan sikap tidak dapat menerima Eksepsi tersebut karena Majelis berpendapat keberatan kami menyangkut penilaian hukum yang akan dipertimbangkan pada pokok perkara. Kiranya dengan semua keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yaitu antara lain keterangan mantan Ketua DPRD Sdr. Antonius Mado Tupen, mantan Wakil Ketua DPRD Sdr. Lambertus Tulen Hadjon, Sdr. Muhammad Syahrir serta Sdr. Petrus Paulus Tadon Kedang dan semua saksi lainnya telah menjelaskan bahwa apa yang kami lakukan semata-mata hanyalah menjalankan tugas jabatan.

Kami telah menjelaskan kepada Majelis berbagai bukti dipersidangan yaitu adanya keputusan Panmus DPRD, adanya Keputusan Pimpinan DPRD, adanya Pendapat Komisi A, adanya Pendapat Komisi D dan adanya Hasil Keputusan Rapat Pleno DPRD yang menyetujui perbuatan hukum kami sebagaimana suatu perintah Undang-undang.

Kami juga telah menyampaikan kepada Majelis yang Mulia Keppres Nomor 74 Tahun 2001 dan PP Nomor 20 Tahun 2001 Yang pada intinya menjelaskan bahwa Kebijakan Daerah yang berlaku sebagai hukum positif yang harus dikerjakan oleh seorang Kepala Eksekutif adalah:

a. Perda;
b. SK Bupati;
c. Keputusan DPRD;
d. Keputusan Pimpinan DPRD.

Apalagi dalam melaksanakan produk hukum tersebut sebagaimana amanat UU. Nomor 22 tahun 1999 telah kami pertanggung jawabkan dan **diterima oleh DPRD**.

6). Patut kami sampaikan **keberatan** kepada Jaksa Penuntut Umum melalui persidangan ini yang menuduh bahwa kami **menyetujui** tambahan serta **memerintahkan** pembayaran.

Tidak pernah kami atau saksi dibawah sumpah yang menyatakan dipersidangan ini bahwa perbuatan hukum yang menjadi isu utama pada pokok perkara ini adalah karena persetujuan dan perintah kami. Dalam melaksanakan tugas jabatan Bupati tidak ada **kata setuju** dan **tidak setuju.** Yang menetapkan dan yang menyetujui adalah DPRD karena DPRD lah yang mempunyai hak Budget, menetapkan Anggaran. Sedangkan soal pembayaran menjadi urusan Bagian teknis dari pekerjaan Bagian Keuangan dengan mengacu kepada SKO yang telah diberikan tanpa harus meminta dan menunggu perintah. Kapan membayar, kepada siapa dibayarkan, mengapa membayar, melalui rekening atau tunai, siang atau malam, kami tidak mengetahuinya.

Soal memerintahkan Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Flores Timur, Sdr. Alexius Haruna Wangi juga tidak pernah kami lakukan karena tidak ada hubungan kerja baik secara struktural maupun fungsional antara Bupati dengan BPN. BPN adalah Badan vertikal yang tidak berada dibawah Bupati, dia berada langsung kepada BPN Pusat.

Soal pengawasan Bupati terhadap pekerjaan Dinas dan semua Bagian akan dilihat pada persiapan Perda Nota Perhitungan yang menggambarkan adanya realisasi fisik dibandingkan dengan realisasi keuangan, yang akan dipertanggung jawabkan kepada DPRD sesuai perintah Undang-undang.

Maka oleh karena itulah, dalam Eksepsi kami telah meminta kepada Majelis Hakim agar melihat dengan jernih adanya "***error in persona***". Kalau mau dimintai pertanggung jawaban maka Kadis Perhubungan, BPN serta Sekda, DPRD, Bagian Keuangan, Gubernur, Mendagri, Presiden atau seluruh rakyat Flores Timur lah yang harus juga diminta bertanggung jawab.

Dalam Keputusan Sela Majelis Hakim halaman 27 menyatakan akan menimbang hal tersebut sebagai penilaian hukum yang akan dipertimbangkan pada pokok perkara. Kami percaya Majelis Hakim telah mengetahuinya.

7). Pada akhir tahun juga dilakukan pemeriksaan oleh Banwas kepada semua Badan, Dinas dan Bagian dan melaporkan kepada Bupati bila ada penyelewengan atau pelanggaran administrasi. Dengan segala hormat ingin kami sampaikan kepada Majelis maupun kepada seluruh masyarakat bahwa semua produk hukum Kebijakan Daerah Kabupaten Flores Timur termasuk APBD maupun Perubahannya tidak pernah dibatalkan oleh otoritas yang lebih tinggi yaitu Gubernur, Mendagri maupun Presiden.

8). Dari alat bukti yang kami sampaikan kepada Majelis Yang Mulia bahwa hampir semua lokasi di tanah Weri pada tahun 2001 NJOP nya adalah Rp. 36.000,- per meter persegi. Bahkan sejak tahun 2006 sudah mencapai Rp. 48.000,- per meter persegi. Hal itu dapat tercermin dari keterangan saksi dibawah sumpah mantan Lurah Weri Sdr. Geradus Kalumbang, yang lokasi tanah miliknya hanya berjarak 25 meter dari lokasi tanah dalam perkara ini. Juga dibuktikan dengan asli Surat Keterangan Ketetapan Pajak sebagai bukti dari NJOP atas nama Sdr. Geradus Kalumbang, Sdr. Antonius de Rosari serta Sdr. Syukur Taher (*mantan Camat Solor Timur*) yang lokasi tanahnya berdampingan pagar dengan lokasi tanah Weri, menghadap pantai.

Padahal lokasi tanah Weri yang menjadi isu dalam pokok perkara ini letaknya jauh lebih strategis karena berbatasan dengan jalan negara dan juga pantai.

Kalau dilihat total jumlah pembayaran oleh Pemda Kabupaten Flores Timur yang keseluruhannya berjumlah Rp. 670.250.000,- , maka bila kita bandingkan dengan NJOP yang sebenarnya, maka kalikan saja luas tanah 22.450 m2 dengan nilai Rp. 36.000,- (sesuai NJOP) maka hasilnya = 22.450 m2 X Rp. 36.000,- = Rp. 808.200.000,-. Dengan demikian saat itu tahun 2001, negara sudah diuntungkan sebesar Rp. 137.950.000,-. Apalagi ternyata dalam pengukuran ulang luas tanahnya lebih dari ukuran dalam sertifkat yang ada yaitu 23.993 m2.

9). Kalau dilihat dari harga pasar dan dibandingkan dengan pembelian oleh pihak lain atas tanah-tanah yang letaknya tidak jauh berada dari lokasi tanah weri yaitu tanah yang dibeli untuk Kantor Perbendaharaan Negara yang juga telah kami sampaikan dokumennya sebagai alat bukti dipersidangan ini, nilai yang dibeli dalam pembebasan adalah Rp. 82.000,- per meter persegi. Maka bila kita menggunakan harga pasar itu hasilnya adalah 22.450 X Rp. 82.000,- = Rp. 1.840.900.000,-. Dengan demikian bila dibandingkan dengan pembayaran Pemda sebesar Rp. 670.250.000,- maka negara telah diuntungkan sebesar Rp. 1.170.650.000,-

10). Yang lebih penting lagi, asas manfaat dari tanah Weri itu sesuai tujuan pembangunan telah tercapai. Telah berdiri dengan megah Terminal Timur yang melayani angkutan jasa orang dan barang, Gedung Dinas Perhubungan, Gedung Olahraga yang sekarang dipakai untuk Kantor Dinas Pekerjaan Umum. Bahkan didepannya selalu digunakan untuk rekreasi pantai yang diminati karena sangat bersih dan indah.

III. BAHASAN KHUSUS TENTANG TUNTUTAN JAKSA PENUNTUT UMUM

Bapak Ketua dan Anggota Majelis Yang Mulia,
Dan kepada semua orang yang mempunyai nurani.

a. Dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang disampaikan didepan persidangan ini pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2008 kami dinyatakan :

- Terbukti bersalah;
- Melakukan tindak pidana;
- Secara sendiri-sendiri atau bersama-sama;
- Dengan Sdr. Alex Haruna Wangi, SH, MH dan;
- Sdr. H. Muis Lamanepa, BA.
- Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi;
- Telah menyalah gunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya;
- Karena jabatan atau kedudukan;
- Yang dapat merugikan keuangan negara;
- Atau perekonomian negara.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal (3), Jo pasal (18) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal (55) ayat (1) KUHP.

b. Ada hal yang memberatkan kami ialah

- Perbuatan kami merugikan keuangan negara dan merugikan perekonomian negara.
- Perbuatan kami menghambat jalannya pembangunan di Kabupaten Flores Timur

c. Ada hal yang meringankan kami adalah

- Kami bersikap sopan dipersidangan;
- Kami belum pernah dihukum;
- Kami mempunyai tanggungan keluarga;
- Kami tidak menikmati kerugian negara tersebut.

d. Dalam membuktikan kebersalahan kami dari halaman 61 sampai dengan halaman 72 dari Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, telah menguraikan secara panjang lebar, mencari dalil-dalil untuk membenarkan dan mengalas hak tuntutannya.

Ad. 1. UNSUR SETIAP ORANG.

- Diuraikan oleh Jaksa tentang "setiap orang" adalah orang yang mampu bertindak dan bertanggung jawab dalam hukum (lihat hal. 61). Bahkan Jaksa Penuntut Umum mengatakan bahwa dalam pasal yang dituntutkan kepada kami, tidak menentukan adanya syarat tentang setiap orang itu apakah ia harus pegawai negeri atau swasta. Yang utama yang dimaksudkan dengan setiap orang "Pelaku" adalah orang per orangan atau korporasi yang mampu bertindak dan bertanggung jawab dalam hukum. (lihat hal. 70)

- Dalam uraian unsur setiap orang ini, Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa telah dilakukan penambahan pembayaran ganti rugi sebesar Rp. 109.000.000,- yang diawali dengan surat permintaan dari Sdr. Herdian Muis Lamanepa selaku pemilik tanah, dan selanjutnya kami meminta persetujuan DPRD Kab. Flores Timur sekalipun kami mengetahui bahwa dalam pembebasan tanah untuk lokasi Terminal Timur Weri telah dilakukan pembayaran ganti rugi terhadap tanah dan bangunan beserta benda-benda diatas tanah tersebut sebesar Rp. 561.250.000,- (lihat hal. 70)

- Dan setelah adanya keputusan pimpinan DPRD Kab. Flores Timur yang menyetujui ganti rugi, maka kami meminta/ memerintahkan Alex Haruna Wangi untuk membuat SPHT Nomor 06/SPHT/2001 yang ditanda tangani pada tanggal 02 Oktober 2001. (lihat hal. 70-71)

- Kerugian negara sebesar Rp. 109.000.000,- itu sesuai dengan hasil audit BPKP (lihat hal. 71)

- Tiada alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapus atau meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan kami. (lihat hal. 71)

TANGGAPAN KAMI

a. Sungguh sangat mengherankan. Dengan permintaan maaf yang sebesar-besarnya kepada Lembaga negara yang dinamakan Kejaksaan, kami menduga Jaksa yang dipercayakan menyidik, mendakwa dan menuntut kami sungguh-sungguh kurang memahami hukum terutama hukum positif yang berlaku dalam penyelenggaraan otonomi daerah atau mungkin saja jaksa telah memahami tetapi berpura-pura tidak tahu.

b. Mengapa kami berani mengatakan demikian ? Tiada alasan pemaaf atau pembenar untuk kami untuk tidak mengatakan sedemikian. Manakala Jaksa memahami otonomi daerah dan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan otonomi daerah, mestinya Jaksa menguraikan dalam kapasitas dan kualitas (*qualitaqua*) apa kami melakukan suatu perbuatan hukum dalam suatu peristiwa hukum.

c. Dari awal Penyidikan, Dakwaan serta Tuntutan, Jaksa Penuntut Umum selalu menyebutkan bahwa perbuatan hukum yang kami lakukan adalah dalam jabatan kami selaku Bupati (Jadi bukan orang perorangan pribadi tetapi dalam jabatan/*Ambtshalve*. Maka oleh karenanya haruslah benar-benar diperhatikan apakah dalam melaksanakan jabatan Bupati, kami keluar atau tidak bertindak sesuai pengaturan tugas-tugas Bupati sebagaimana diatur dalam UU nomor 22 Tahun 1999 serta perintah-perintah Keppres maupun Peraturan Pemerintah lainnya atau Perda dan semua Kebijakan Daerah yang berlaku bagi otonomi daerah sejak Otonomi Daerah itu diberlakukan tanggal 1 Januari 2001. Negara ini sudah melakukan reformasi termasuk dalam bidang pemerintahan yang tadinya Sentralistik menjadi Desentralisasi.

d. Cermatilah Pasal (42) dari UU Nomor 22 Tahun 1999 tersebut, bahwa seorang Kepala daerah sebelum memangku jabatan mengucapkan sumpah janji. Susunan kata-kata sumpah / janji dimaksud adalah ayat (3) yang berbunyi :

"Demi Allah, Saya bersumpah dan berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Bupati dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya". Dst……

e. Bahwa makna sumpah itu bukan hanya diucapkan sebagai pemanis bibir, tetapi buat kami seorang Bupati, mengangkat sumpah telah merasuki batin kami sehingga dalam melaksanakan tugas jabatan harus setia kepada sumpah / janji yang telah kami ucapkan.

f. Apalagi dalam Pasal (43), Bupati mempunyai kewajiban-kewajiban antara lain :

   i. Menghormati kedaulatan rakyat
   ii. Menegakan seluruh peraturan perundang-undangan.

" Bukankah setelah mengetahui pengaturan Perda APBD Flores Timur dan SK Bupati, dana Rp. 561.250.000,- hanya diperuntukan untuk pembebasan tanah, maka menerima keberatan pemilik tanah yang merasa dirugikan oleh Pemerintah adalah bagian dari penghormatan kepada hak asasi manusia dan sebagai wujud menjalankan tugas jabatan dibawah sumpah jabatan yang harus melakukan tindakan secara baik, jujur dan adil ? "

" Mengapa Jaksa hanya melihat dengan kaca mata kuda secara sepihak tanpa melihat fakta peristiwa hukum, padahal sebagaimana juga terungkap sebagai fakta persidangan bahwa yang diperjanjikan dalam SPHT Nomor : 03 / SPHT / 2001 Tanggal 24 April 2001 adalah pelepasan tanah berikut semua benda-benda diatasnya, tetapi mengenai jumlah nilai pembayaran yang tertera didalam SPHT Nomor : 03 / SPHT / 2001 Tanggal 24 April 2001 hanya berkenaan dengan **tanah** saja sehingga pemilik tanah berkeberatan "Bagaimana dengan nilai ganti rugi atas tanaman, bangunan, sumur dan pondasi yang belum tertera didalam SPHT Nomor : 03 / SPHT / 2001 yang menjadi haknya ?".

Siapa saja termasuk anak kecil dapat mengambil kalkulator dan mengkali bagikan. Bukankah didalam fakta persidangan dari kesaksian Sdr. Piter Batha harga **tanah** yang dibicarakan dengan pemilik tanah adalah Rp. 25.000,- per meter persegi. Luas tanah dalam sertifikat tercatat 22.450 m2, sehingga seorang anak kecil dengan mudah mengkalikan 22.450 m2 X Rp. 25.000,- = Rp. 561.250.000,-. Jadi Rp. 561.250.000,- **hanya untuk tanahnya**. Dengan demikian keberatan pemilik tanah bagaimana dengan nasib terhadap tanaman, bangunan, sumur dan pondasi yang ada diatas tanah tersebut adalah keberatan yang benar.

Kalau kita menafikan kenyataan sedemikian maka benar kita telah memakai kaca mata kuda. Padahal dilain pihak, Jaksa selalu mendengungkan dengan gagahnya bahwa suatu pelepasan hak atas tanah yang sesuai dengan Keppres 55 Tahun 1993 didalam Pasal (1) butir (7) adalah membebaskan tanah harus berikut semua benda-benda diatasnya ".

g. Selanjutnya agar dipahami, Bupati sebagai Kepala Daerah diberikan tugas sebagai Kepala Eksekutif (lihat Pasal (30) UU No. 20 Tahun 1999) dan dalam menjalankan tugas itu Bupati bertanggung jawab kepada DPRD (lihat Pasal (32) UU No. 22 Tahun 1999).

Oleh karena itu kami agak berbeda dengan Jaksa dalam pengertian " setiap orang ", karena berbeda dengan orang perorang, setiap Bupati diberikan hak-hak *privileges* oleh Undang-undang manakala menjalankan tugas jabatannya selaku Bupati. Secara terang benderang bisa dilihat bahwa dalam pembelian / pembebasan Tanah Weri oleh Bupati bukan untuk menjadikan Tanah Weri sebagai miliknya pribadi tetapi untuk kepentingan daerahnya, untuk kepentingan umum. Demikian juga pemberian ganti rugi bukan karena kemauan atau kehendak pribadinya atau untuk kepentingan pribadinya tetapi semata-mata menjalankan tugas jabatannya untuk kepentingan umum. Bukankah seorang Bupati juga mewakili daerahnya didalam dan diluar pengadilan? (lihat pengaturan Pasal 47 UU No. 22 Tahun 1999).

Maka darinya UU memberi perlindungan bahwa manakala Bupati (Kepala Eksekutif) menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan, maka Bupati yang telah memberikan pertanggung jawabannya kepada DPRD dan DPRD telah menerima baik pertanggung jawabannya maka Bupati itu harus mendapat perlindungan hukum. Pertanggung jawaban kami sudah kami lakukan dan juga sudah diterima dengan baik oleh DPRD. (lihat Pasal 45 UU No. 22 Tahun

1999). Mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Pejabat Publik Daerah ini dapat dibaca pada pendapat Bapak Prof. Dr. Bagir Manan, SH, MCL dalam Majalah Hukum " Varia Peradilan Tahun Ke XXII Nomor 264 Bulan November 2007 ". Beliau Prof. Dr. Bagir Manan, SH, MCL. telah pula memberikan pandangan dan arahan kepada seluruh anggota DPRD Kabupaten Flores Timur periode 1999 – 2004 di rumah kami di Jakarta bulan Mei tahun 2000.

Patut disampaikan bahwa tidak ada satupun Badan yang bisa menisbikan ketetapan DPRD / Perda kecuali bila Kebijakan Daerah / Perda bertentangan dengan UU diatasnya. Suatu keputusan Perda adalah keputusan politik yang didasarkan kepada penghormatan terhadap asas kedaulatan rakyat. Yang dapat membatalkan suatu Perda didalam peraturan yang berlaku hanyalah Gubernur sebagai kepanjangan tangan Pemerintah Pusat (Presiden / Mendagri). Pengadilan inipun tidak dapat menisbikan dan tidak mempunyai kewenangan membatalkan suatu Perda.

Dan oleh karena Perda adalah hukum positif yang berlaku, maka dia mengikat semua orang untuk mentaati dan melaksanakannya. Demikian juga soal Rp. 109.000.000,- itu. Rp. 109.000.000,- adalah Kebijakan Daerah , yang kemudian telah menjadi Perda. Tidak ada satu pihakpun yang boleh membatalkannya atau mengkotak-katikannya atau menisbikannya selain ketentuan itu harus dijalankan, sebagai perintah undang-undang yang berlaku di negara ini. Menganggap keputusan DPRD / Perda sebagai kejahatan sudah barang tentu tidak masuk akal, naif dan melawan rakyat berdaulat sesuai amanat UUD 1945.

Bila negara ini adalah negara hukum, maka tiada kata lain selain melaksanakan ketentuan hukum itu. Demikianlah seorang Bupati; Dia adalah Kepala Eksekutif. Dia wajib mengeksekusi Perda karena itu merupakan tugas jabatannya yang diperintahkan kepadanya oleh UU. Dengan demikian, oleh karenanya Bupati harus dilindungi apalagi pertanggung jawaban kepada DPRD sudah dilakukannya.

Ad. 2. UNSUR DENGAN TUJUAN MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU KORPORASI.

- Dalam hal. 62 dari Surat Tuntutan Jaksa dijelaskan panjang lebar bahwa dalam pelaksanaan pembebasan tanah, telah disepakati, pelepasan tanah berikut segala yang diatasnya dengan nilai Rp. 561.250.000,- akan tetapi setelah ditanda tangani SPHT Nomor : 03 / SPHT / 2001 , pemilik tanah mengajukan permohonan untuk memberi tambahan biaya ganti rugi Rp. 109.000.000,-

- Selanjutnya dikatakan Jaksa meskipun kami mengetahui tetapi kami tetap meneruskan surat permohonan tambahan biaya ganti rugi untuk mendapat persetujuan DPRD dan kemudian setelah ada persetujuan DPRD kami menanda tangani SPHT Nomor : 06 / SPHT / 2001.

- Dengan demikian menurut Jaksa Penuntut Umum penambahan ganti rugi atas tanaman dan bangunan yang berada diatas tanah sebesar Rp. 109.000.000,- tersebut telah menguntungkan Sdr. H. Muis Lamanepa. (lihat hal. 64)

TANGGAPAN KAMI

1. Jaksa Penuntut Umum bicara soal fakta menurut versinya sendiri. Jaksa Penuntut Umum seolah-olah memakai kaca mata gelap dengan telinga yang tertutup rapat. Padahal Jaksa Penuntut Umum memahami dengan benar bahwa dari fakta persidangan yaitu keterangan saksi dibawah sumpah telah menyatakan secara tegas bahwa Herdian Muis Lamanepa telah rela dan ikhlas menyerahkan tanah berikut segala sesuatu kepada Pemerintah, namun ia berkeberatan terhadap nilai Rp. 561.250.000,- karena nilai Rp. 561.250.000,- tersebut hanya untuk **tanah** saja (belum termasuk benda-benda diatas tanah itu berupa tanaman, bangunan, sumur dan pondasi). Bukankah saudara Jaksa Penuntut Umum memahami pengaturan KUHAP Pasal 185 ayat (1) yang berbunyi " Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan disidang pengadilan ".

2. Jaksa Penuntut Umum selalu mendalilkan bahwa sesuai Keppres 55 Tahun 1993 Pasal (1) butir (7) mengatur dan menentukan bahwa didalam pembebasan tanah harus membebaskan tanah berikut semua benda-benda diatas tanah tersebut. Lantas, dalil apa lagi yang mau dikedepankan karena terbukti sebagai fakta hukum bahwa Rp. 561.250.000,- hanya untuk pembebasan tanah dan **belum** termasuk untuk benda-benda diatas tanah tersebut. Lalu terjadi penanda tanganan akta SPHT Nomor : 06 / SPHT / 2001 untuk menyempurnakan apa yang belum sempurna dalam SPHT Nomor : 03 / SPHT / 2001 supaya sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Keppres 55 Tahun 1993 Pasal (1) butir (7) tersebut. Mengapa Jaksa Penuntut Umum menganggap perbuatan hukum yang sesuai dengan pengaturan Keppres 55 Tahun 1993 dianggap sebagai suatu kejahatan ? Sungguh aneh dan ironis, melaksanakan dengan benar suatu ketentuan dianggap salah secara meyakinkan.

3. - Lalu apakah perbuatan hukum Bupati meneruskan surat ke DPRD adalah dinisbikan, dikesampingkan begitu saja atau tidak diperbolehkan ? apakah surat yang berisi keberatan, aspirasi dari seorang rakyat yang meminta haknya lalu harus dibuang kekeranjang sampah ! Bupati macam apa itu? Atau apakah semua keberatan, permintaan harus berujung kepada gugatan ke Pengadilan Negeri padahal bisa diselesaikan tanpa litigasi !

   - Sudah kami jelaskan secara rinci, bahwa dalam UU Nomor 22 tahun 1999 diatur dalam Pasal 22 yang menyatakan bahwa adalah menjadi kewajiban DPRD “Memperhatikan dan menyalurkan aspirasi, menerima keluhan dan pengaduan masyarakat, serta memfasilitasi tindak lanjut penyelesaiannya”. Dengan demikian perbuatan hukum meneruskan surat keluhan kepada DPRD merupakan kewajiban hukum sesuai dengan pengaturan Pasal 22 UU Nomor 22 tahun 1999.

   - Oleh karena itu bisa dimengerti DPRD lalu membuat Rapat Panmus. Oleh karena itu bisa dimengerti, Panitia anggaran DPRD membahasnya. Oleh karena itu bisa dimengerti Komisi-Komisi DPRD membahasnya dalam Rapat Komisi. Tentu saja Dinas teknis dipanggil dan membicarakan semua hal yang berkenaan dengan itu. Tentu saja Tim Anggaran Eksekutif, Sekda dan Bappeda juga mengetahuinya. Dokumen-dokumen yang diperlukan tentu disertakan dalam pembahasan juga peninjauan lapangan karena itu semua merupakan kewajiban DPRD bersama jajaran Dinas teknis. Oleh karena

itulah bisa dimengerti Rapat Pleno DPRD kemudian menjatuhkan palu persetujuan untuk menjadikannya dalam ketetapan Perda. Apalagi sebelum Perda ditetapkan terlebih dahulu telah mendapatkan "Kata Putus" dari fraksi-fraksi sebagai persetujuan dari partai-partai politik ! Majelis Hakim dapat menyimak semua itu dari Bukti-Bukti yang telah kami sampaikan dipersidangan.

4. Sementara itu kiranya Majelis Hakim dapat melihat untuk menyimpulkan bahwa SPHT Nomor : 06 / SPHT / 2001 merupakan penyempurnaan terhadap SPHT Nomor : 03 / SPHT / 2001. dan patutlah dipahami bahwa SPHT Nomor : 06 / SPHT / 2001 bukan berdiri sendiri-sendiri. Dalam akta SPHT Nomor : 06 / SPHT / 2001 itu telah dinyatakan oleh para pihak bahwa akta itu merupakan satu **kesatuan yang tidak terpisahkan** dengan akta SPHT Nomor : 03 / SPHT / 2001. Dalam pengaturan hukum perdata, baik suatu perjanjian dalam akta dibawah tangan maupun akta otentik, sebagai bukti sah suatu kesepakatan, mengatur kehendak para pihak bahwa apa yang tadinya belum sepakat kemudian disempurnakan menjadi sepakat. Apa yang tadinya belum sempurna kemudian disempurnakan. Tidak ada yang salah dengan itu. *Pacta Sunt Servanda*, suatu Perjanjian merupakan UU bagi mereka yang membuatnya.

5. Lalu pernyataan Jaksa (hal. 64) kami kutip " Bahwa dengan dilakukannya penambahan ganti rugi atas tanah dan bangunan diatas tanah lokasi Terminal Weri sebesar Rp. 109.000.000,- tersebut telah menguntungkan Sdr. H. Muis Lamanepa, B.A".

   Pertanyaannya apakah betul menguntungkan Sdr. H. Muis Lamanepa ?

   - Saksi dibawah sumpah H. Muis Lamanepa sendiri mengatakan bahwa dalam niat yang tulus untuk membantu pemerintah, dia telah menjual tanah dengan harga yang begitu murah padahal lokasinya sangat strategis. " Saya menyesal menjualnya "

   - Dari pernyataan itu saja, sudah bisa disimpulkan bahwa H. Muis Lamanepa tidak diuntungkan dalam penjualan tanah beserta benda-benda diatasnya.

- Dapatlah digambarkan, bahwa dari semua bukti berupa keterangan saksi dibawah sumpah Geradus Kalumbang, serta bukti-bukti NJOP wilayah Weri itu nilai jual obyek pajaknya Rp. 36.000,- per meter pada saat itu. Dimanapun kalau kita perhatikan, orang pasti menjual sebagaimana kebiasaan adalah diatas nilai NJOP. Mestinya apabila dijual dengan nilai NJOP Rp. 36.000,- maka H. Muis Lamanepa seharusnya menerima uang pembebasan untuk tanah 22.450 m2 x Rp. 36.000,- = Rp. 808.200.000,- tapi nyatanya H. Muis Lamanepa hanya menerima dari pemerintah Rp. 670.250.000,- dengan demikian H. Muis Lamanepa **tidak diuntungkan** alias **jual rugi** sebesar Rp. 137.950.000,-

- Khusus tentang nilai ganti rugi sebesar Rp. 109.000.000,- menurut pandangan kami, adalah sebagai berikut :

  Terlepas dari urusan Dinas terkait, bersama Dewan sebagai mitra kerja apakah telah melakukan suatu pembahasan maksimum atau tidak sehingga sampai kepada angka Rp. 109.000.000,- , karena itu adalah menjadi urusan Dewan dalam rangka penetapan anggaran yang menjadi tugas Dewan sebagai pemegang Hak Budget dan dengan tidak bermaksud untuk mempengaruhi Majelis Yang Mulia, ingin kami kemukakan bahwa sesuai ketentuan yang baku dalam menetapkan nilai suatu bangunan di Kabupaten ini harus mengacu kepada SK Bupati tentang standar harga satuan.

  Dalam bukti IMB bangunan yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pekerjaan Umum atas bangunan permanen dari bangunan H. Muis Lamanepa di Weri tercatat luas bangunan adalah 132 m2. Harga satuan sesuai SK Bupati adalah Rp. 900.000,- per meter sehingga nilai bangunan adalah Rp. 118.800.000,- . Anggaplah ada penyusutan 10% Rp. 11.880.000,- maka nilai bangunan menjadi Rp. 106.920.000,-

  Apabila ditambah dan diperhitungkan lagi dengan begitu banyak pohon tanaman yang produktif, serta sumur yang dalam sejarah sumur itu telah memberi minum banyak orang Weri yang kekurangan air, maka nilai Rp. 109.000.000,- adalah suatu harga dibawah harga sebenarnya dan tidak dianggap sebagai suatu keuntungan.

Namun demikian, yang kami pahami dan ditaati bahwa seperti yang kami sampaikan, angka Rp. 109.000.000,- adalah ketetapan DPRD, ketetapan Perda, yang diperintahkan untuk dibayar sebagai **ganti rugi** kepada Sdr. Herdian Muis Lamanepa. Dalam istilah ganti rugi itu maka terbetik disana penghormatan kepada hak orang, hak asasi manusia.

Negara yang beradab dan terhormat adalah negara yang menghormati hak rakyat dan bukan mengambil harta rakyat sesukanya. Karena kalau negara mengambil hak rakyat sesukanya maka negara ini adalah sama dengan negara para penjahat, negara para perampok.

Ad. 3. UNSUR MENYALAH GUNAKAN KEWENANGAN, KESEMPATAN ATAU SARANA YANG ADA PADANYA KARENA JABATAN ATAU KEDUDUKAN.

- Jaksa Penuntut Umum mendalilkan bahwa kami telah menyalah gunakan kewenangan yang ada karena selaku Bupati dalam jabatannya telah menanda tangani SPHT 03/SPHT/2001 tanggal 24 April 2001 yang antara lain menyebutkan bahwa telah disepakati harga tanah Rp. 561.250.000,- sudah mencakup tanah dan bangunan beserta benda-benda yang berada diatas tanah tersebut. Tetapi mengapa kemudian kami masih tetap meneruskan permohonan untuk penambahan pembayaran kepada DPRD sebesar Rp. 109.000.000,- bahkan memerintahkan Kepala BPN Flores Timur Sdr. Aleksius Haruna Wangi membuat penyempurnaan dengan akta SPHT 06/SPHT/2001 tanggal 6 Oktober 2001. (lihat hal. 66)

- Jaksa juga menguraikan dalam tuntutan pada hal. 64 tentang UU No. 43 Tahun 1999 yang berlaku terhadap Pegawai Negeri Sipil, khususnya Pasal 17 yang menjelaskan tentang “Jabatan”.

TANGGAPAN KAMI

1. Seperti yang kami uraikan sebelumnya, berpikirpun tidak apalagi berbuat. Penanda tanganan SPHT Nomor : 03 / SPHT / 2001 dan SPHT Nomor : 06 / SPHT / 2001 hanyalah karena kami menjalankan jabatan, bukan karena menyalah gunakan jabatan. Kami tidak ingin berpolemik soal ini karena kami percaya Majelis Hakim Yang Mulia telah memahaminya.

2. Namun demikian kami sangat tersinggung karena merasa harkat dan martabat kami yang pada waktu itu menjabat sebagai Bupati dituduh menyalah gunakan kewenangan karena jabatan atau kedudukan. Untuk apa kami melakukan demikian ? Mungkin ada yang silau matanya dengan uang Rp. 109.000.000,- namun bagi kami uang itu tidak ada artinya. Haram hukumnya kalau kami bersinggungan dengan uang yang bukan menjadi hak kami. Kami orang yang waras yang tidak akan menggadaikan jabatan dengan nilai uang Rp. 109.000.000,- tersebut. Sungguh sudah gila lah orang yang menuduh kami demikian.

3. Lebih lanjut sangat terkejut kami, mengapa UU 43 Tahun 1999 tentang Pegawai Negeri Sipil dirujukkan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada kami. Kami bukan Pegawai Negeri Sipil. Yang tunduk kepada UU tersebut adalah PNS yaitu jajaran Sekda dan bawahannya yang disebut Birokrasi. Mereka ini (Sekda dst) adalah pelaksana teknis semua kebijakan.

   Bupati adalah Pejabat Publik, Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah; UU yang berlaku bagi seorang Bupati pada tahun 2001 adalah UU No. 22 Tahun 1999. (sekarang UU No. 32 Tahun 2004). Gajinya pun bukan berdasarkan perhitungan gaji Pegawai Negeri Sipil. Tentang gaji, honor dan pensiun para Bupati diatur tersendiri dalam suatu PP. Pekerjaan dalam jabatannya pun diatur tersendiri dalam UU No. 22 Tahun 1999 dan PP lainnya seperti misalnya Keppres Nomor 74 Tahun 2001 dan PP Nomor 20 Tahun 2001.

Ad. 4. UNSUR YANG DAPAT MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA.

- Jaksa penuntut Umum menguraikan pada hal. 66 Surat Tuntutan apa yang dimaksud olehnya dengan kata : "Merugikan". Disimpulkan Jaksa bahwa merugikan negara adalah sama artinya dengan menjadi rugi keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara.

- Dikatakan Jaksa bahwa dengan pembayaran Rp. 109.000.000,- itu kepada Sdr.Herdian Muis Lamanepa (hal. 68) bukan saja telah merugikan keuangan negara tetapi juga telah merugikan perekonomian negara dengan asumsi karena dana tersebut dapat dipergunakan untuk kepentingan pembangunan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di Kabupaten Flores Timur.

TANGGAPAN KAMI

1. Bahwa sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut UUD 1945 memberi keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah.

2. Bahwa dalam menyelenggarakannya dipandang perlu dalam Otonomi Daerah memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada Daerah.

3. Dalam UU Otonomi Daerah yaitu UU No. 22 Tahun 1999, kewenangan yang dimaksudkan adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

4. Kewenangan itu diberikan kepada Pemerintahan Daerah. Yang dimaksudkan dengan Pemerintahan yang berwenang menyelenggarakan pemerintahan daerah itu adalah Pemerintah Daerah dan DPRD.

5. Dengan terang nyata harus dipahami bahwa apa yang telah ditetapkan oleh DPRD dan telah menjadi Perda serta dilaksanakan oleh Pemerintah / Bupati adalah sesuai dengan Undang-undang yang berlaku sebagai Hukum Positif.

Bagaimana mungkin negara merasa rugi padahal negara sendiri sesuai UU memerintahkan dalam Perda nya mengeluarkan dana Rp. 109.000.000,- tersebut.

6. Anggaran - anggaran yang ditetapkan dalam APBD maupun Perubahan adalah untuk meng-*cover* semua kebutuhan Daerah yang memang harus direalisasikan agar penyelenggaraan Pemerintah Daerah berjalan semestinya. Demikian juga dengan Anggaran sebesar Rp. 109.000.000,- itu yang telah ditetapkan baik oleh SK Pimpinan DPRD No.12/PIMP/DPRD.KAB.FLT/2001 tanggal 14 September 2001 maupun didalam Perda Perubahan APBD.

   Jadi alangkah naif nya bila ada kesimpulan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum bahwa pembayaran Rp. 109.000.000,- sebagai kerugian negara. Sebagai contoh perbandingan apakah anggaran untuk membayar gaji pegawai dianggap merugikan negara? Pastikanlah bahwa apa yang telah ditetapkan dalam APBD adalah valid dan sahih dan tidak boleh dipersangkakan atau disimpulkan bahkan dikatakan sebagai merugikan negara. Menganggapnya seperti itu sama saja dengan menghina Lembaga DPRD, menghina rakyat serta melecehkan Undang-Undang.

7. Selanjutnya Jaksa Penuntut Umum menyatakan dengan pengeluaran sebesar Rp. 109.000.000,- telah merugikan perekonomian negara !! Bagi kami yang berpengalaman hampir 30 tahun di Lembaga Keuangan yang pernah ikut mengurus perekonomian negara, pernyataan ini sungguh-sungguh mengganggu hati nurani kami. Apakah takarannya sampai-sampai menyatakan demikian. Rp. 109.000.000,- merugikan perekonomian negara !!. Negara ini adalah negara yang sangat besar, APBN nya ratusan triliun rupiah. APBD Flores Timur saja pada waktu kami Bupati selama 5 tahun sudah berkisar sampai dengan 2 triliun; Ah, sangat bombastis bila nilai Rp. 109.000.000,- dianggap merugikan perekonomian negara.

   Di Flores Timur tanda-tanda ekonomi tidak berjalan juga tidak ada. Ekonomi riil pada waktu kami menjadi Bupati berjalan baik. Rakyat kecil tidak merasa kesulitan hidup seperti saat ini. Meminjam istilah yang dinyatakan Ketua Majelis dalam Persidangan ini, bila rakyat di Flores Timur berjumlah 200.000 orang maka “marilah kita melihat pemimpin kita, dengan

Rp.109.000.000.- maka satu orang Flores Timur akan menanggung Rp. 500,- (Lima Ratus Rupiah)". Ini anekdot kecil saja tapi kalau sampai Rp. 500,-. Itu kemudian dikatakan mengganggu perekonomian rakyat, perekonomian negara, sungguh tidak pada tempatnya. Apalagi pengeluaran Rp. 109.000.000,- tersebut sudah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan.

Ad. 5. UNSUR MEREKA YANG MELAKUKAN, YANG MENYURUH MELAKUKAN ATAU TURUT SERTA MELAKUKANNYA.

Jaksa Penuntut Umum mengatakan bahwa kami melanggar Pasal 55 ayat (1) KUHP dan kami dikategorikan sebagai " Orang yang turut melakukan" (*medepleger*) (lihat hal. 68 Surat Tuntutan Jaksa).

Dinyatakan bahwa kami melakukan sepakat dengan orang lain melakukan kejahatan/ pidana, bersama-sama melakukan atau kerja sama.

Dikatakan pada hal. 70 Surat Tuntutan bahwa pembayaran Rp. 109.000.000,- sesungguhnya tidak perlu dilakukan, tetapi karena kerja sama yang sadar antara kami dengan Sdr.Herdian Muis Lamanepa dan Sdr. Aleksius Haruna Wangi secara langung maka pembayaran tersebut telah melanggar hukum.

TANGGAPAN KAMI

1. Pasal 55 ayat (1) yang berbunyi " Dipidana sebagai pelaku tindak pidana :
    1. ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;***

2. Pasal ini adalah pasal *Accessoir* terhadap pasal pokok. Pasal ini diatur dalam Bab V yaitu Tentang Penyertaan Dalam Tindak Pidana.

3. Yang utama dalam pasal ini ingin menyatakan bahwa " ada orang-orang " yang melakukan peristiwa pidana. Menurut pemahaman kami mestinya harus dipastikan terlebih dahulu apakah Rp. 109.000.000,- itu adalah suatu kejahatan / peristiwa pidana yang dapat dipidana. Lalu kemudian Rp. 109.000.000,- itu atas keputusan siapa ? dibayar oleh siapa ? Untuk apa ?

Semua dalam persidangan ini sudah mengetahui secara terang benderang bahwa dana Rp. 109.000.000,- itu adalah keputusan negara, keputusan Perda, Keputusan DPRD, bukan keputusan kami dan bukan juga merupakan suatu kejahatan.

4. Lalu kerjasama yang langsung ? kami tidak jelas apa yang dimaksudkan dengan kerjasama langsung itu ! Kami mau mengutip pendapat R. Susilo dalam bukunya Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal terbitan Politiea Bogor yang menjelaskan tentang *medepleger* sebagai berikut : " Turut melakukan" dalam arti kata bersama-sama melakukan. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu. Disini diminta, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk mede pleger, akan tetapi dihukum sebagai membantu melakukan (*medeplichtige*) (dalam pasal 56).

5. Sangat rendah martabat kami untuk bekerja sama dengan Sdr. Herdian Muis Lamanepa atau Sdr. Aleksius Haruna Wangi. Untuk apa ? Apakah bisa dipahami dengan logika dan akal sehat seorang Bupati Felix bekerjasama untuk kejahatan ? Siapa sih Sdr. Herdian Muis Lamanepa dan Sdr. Aleksius Haruna Wangi sehingga kami mesti kerjasama dengan mereka. Bupati hanya menjalankan tugas Bupati semata-mata. Tidak ada sedikitpun unsur atau relevansi untuk kerjasama. Bahkan untuk apa bekerjasama ?
   Kewenangan untuk menetapkan uang Rp. 109.000.000,- saja bukan merupakan kewenangan kami. Beberapa kali Saudara Herdian Muis Lamanepa mengejar-mengejar Sdr. Aleksius Haruna Wangi untuk menyelesaikan akta untuk membayar kekurangan Rp. 109.000.000 namun Saudara Aleksius Haruna Wangi menolaknya dan tidak melayaninya. Sdr. Aleksius Haruna Wangi baru melayani membuat akte tersebut SPHT 06 setelah ada permintaan dari Kepala Dinas Perhubungan Sdr. Martinus Gedeona mengingat sudah ada persetujuan DPRD. Hal Ini lengkap diutarakan dalam persidangan oleh saksi di bawah sumpah Sdr. Herdian Muis Lamanepa juga saksi saksi Sdr. Aleksius Haruna Wangi.

6. Dalam Surat Tuntutan dinyatakan oleh Jaksa pada hal. 71 tentang hal yang meringankan, salah satunya menyatakan bahwa " Terdakwa (kami) tidak menikmati kerugian negara tersebut ".

   Logika akal sehat mestinya menyimpulkan kalau dituduh melakukan kerjasama tentunya mengharapkan sesuatu. Sehingga menjadi tidak logis karena terbukti kami terdakwa tidak menikmati kerugian negara tersebut. Orang yang waras akan menyimpulkan bahwa tuntutan Jaksa malah bertentangan sendiri dengan pernyataan Jaksa.

   Memang secara berterus terang harus saya sampaikan di depan persidangan ini bahwa tuduhan ini menyinggung perasaan saya.

   Bersama-sama dengan Tuan Kao dan Sdr. Aleksius dituduh melakukan kejahatan ? Kurang ajar benar tuduhan itu kepada orang tua seperti saya. Jaksa sungguh sangat tidak profesional dan seenaknya menuduh kami. Maka oleh karenanya di Bulan Puasa tahun 2006, kami katakan kepada Kajari Sandi, Saya tunjuk mukanya " Kamu berpuasa tetapi kamu telah mendzolimi saya".
   Kami mohon maaf bila menyakiti, semoga ini untuk menjadi pelajaran bagi kita semua.

   Sebenarnya ada pepatah "Ada Ubi, Ada Talas. Ada Budi, Ada Balas ".

   Kami tidak meminta balas atas begitu banyak hal yang telah kami lakukan untuk Kejaksanaan, termasuk nyawa mereka. Tetapi kami harapkan Kejaksaan bekerjalah secara profesional.

Bapak Ketua dan Anggota Majelis Yang Mulia
Sdr. Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati,

Ada beberapa hal yang sekali lagi kami kemukakan, yang menurut hemat kami menjadi ganjalan dalam hati kami, sehingga kami bertanya tanya dengan perasaan heran :

a. Dakwaan dan tuntutan didasarkan kepada Sprindik nomor Print-183/P.3/Fd.1/12/2005 tanggal 1 Desember 2005, yang kami anggap

sebagai Sprindik pertama, dinyatakan Jaksa bahwa kami diperiksa/ disidik selaku Tersangka karena **membantu** Sdr. Piter Batha melakukan tindak pidana. Ternyata dipersidangan ini Sdr. Piter Batha sudah tidak lagi diproses lanjut dan tidak terbukti sedikitpun kami membantu Sdr. Piter Batha. Tetapi BAP kami sebagai tersangka berdasarkan Sprindik tersebut yang tetap digunakan pada persidangan ini sebagai BAP Tersangka yang dimasukkan sebagai berkas dalam perkara ini.

b. Kalau Sprindik itu gugur dengan sendirinya karena tidak mungkin orang yang membantu disidangkan sedangkan pelaku utama tidak disidangkan maka kelihatannya Jaksa mau memperbaiki tuntutannya dengan mengarah fokuskan kepada Sprindik kedua yaitu Sprindik nomor Print-201/P.3/Fd.1/12/2005 tanggal 29 Desember 2005 dimana disana tertera bahwa kami disidik dan diperiksa karena bersama-sama Sdr. Herdian Muis Lamanepa dan Sdr. Aleksius Haruna Wangi beserta juga Sdr. Anton Mado Tupen melakukan tindak pidana.

Namun sangat mengherankan karena tidak pernah kami diperiksa selaku Tersangka oleh Jaksa Jami Rotu Lede, SH dan Jaksa Ahmad Jubair, SH sehingga tidak pernah ada BAP atas nama kami selaku Tersangka. Lebih mengherankan lagi, kami tetap disidangkan dengan BAP Tersangka awal yang sebelumnya sudah tidak berlaku, dan dengan demikian lebih tidak masuk akal tuntutan Jaksa yang menunjukan kebersalahan saya bersama-sama dengan Sdr. Herdian Muis Lamanepa, Sdr. Aleksius Haruna Wangi minus Sdr. Anton Mado Tupen, padahal kalau mengacu kepada BAP dalam berkas perkara mestinya tuntutan kepada kami adalah membantu Sdr. Piter Batha.

c. Adalah juga mengherankan, manakala oleh Jaksa dinyatakan bahwa pengeluaran uang dari keuangan negara menyebabkan terjadinya rugi negara dan menguntungkan Sdr. Herdian Muis Lamanepa, yang dalam penyidikan, Jaksa telah mengetahui secara pasti bukti pembayaran nyata yang dibayarkan langsung ke rekening Sdr. Herdian Muis Lamanepa oleh Bagian Keuangan Pemda tetapi Jaksa sejak penyidikannya tahun 2002, tidak menyita uang negara tersebut. Itu berarti bahwa Jaksa mengakui bahwa pengeluaran keuangan tersebut adalah benar. Tidak mungkin Kejaksaan tidak memahami persoalan, karena inti dari penanganan

korupsi adalah mengembalikan uang negara. Sampai perkara ini disidangkan pun tetap uang tersebut tidak disita dan ditunjukkan ke persidangan ini sebagai barang bukti.

d. Jaksa Pentuntut Umum juga tidak memberikan bukti di persidangan ini bahwa Perda APBD dan Perubahan APBD Kabupaten Flores Timur dan Kebijakan Daerah sudah dibatalkan oleh Depdagri, Gubernur atau Mahkamah Agung (sesuai Keppres 74 / 2001dan PP 20 / 2001), mengingat Jaksa mendalilkan bahwa kami telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menandatangani Addendum padahal kami hanyalah melaksanakan ketentuan Perda / Kebijakan Daerah. Bukankah tambahan pembayaran ganti rugi senilai Rp. 109.000.000,- yang diperbaharui dengan Addendum adalah merupakan pelaksanaan dari perintah Perda / Kebijakan Daerah yang belum pernah dibatalkan? sekaligus untuk menyempurnakan apa yang diperintahkan dalam Keppres 55 Tahun 1993 Pasal (1) butir (7).

e. Maka oleh karena itu kami ingin menyatakan kembali apa yang telah kami sampaikan dalam Eksepsi kami pada hal. 33, yaitu :

1. Apakah kami yang telah menjalankan perintah Undang-Undang serta Hukum Positif dengan semestinya, harus dihukum ?

2. Apakah kami yang belum pernah diperiksa selaku Tersangka, harus duduk di kursi Terdakwa ?

3. Apakah kami yang telah menambahkan aset yang berharga untuk Negara dan Daerah, harus dihukum ?

4. Apakah Jaksa bisa mendakwa seseorang dengan merujuk kepada peraturan-peraturan yang telah dicabut ?

PENUTUP

Dengan segala kesadaran hati, dengan segala permohonan maaf, dengan merintih dan memohon kami ingin menutup pembelaan kami dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Yang Mulia, dengan segala kebijaksanaan dan terangnya hati penuh keadilan, dapat berkenan memberikan keputusan yang seadil-adilnya, membebaskan kami dari semua penderitaan lahir batin yang telah kami terima sejak tahun 2001 dari hari ke hari sampai saat ini. Kami percaya bahwa Tuhan Yang Maha Kuasa selalu akan membimbing dan menerangi hati dan pikiran Ketua dan Anggota Majelis Yang Mulia.

Selanjutnya kami meminta maaf baik kepada Majelis Yang Mulia maupun kepada Jaksa Penuntut Umum serta semua pihak manakala ada sikap, tutur kata maupun langkah lampah yang mungkin kurang berkenan dihati terutama di persidangan ini.

Kami juga mengucapkan terima kasih karena dengan kehendak Tuhan semua proses dalam persidangan telah berjalan dengan sangat baik berkat pimpinan dari Ketua dan Anggota Majelis Yang Mulia. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum yang sejak awal telah kami sampaikan bahwa dipersidangan ini kita bukanlah musuh tetapi bersama-sama mencari kebenaran dan keadilan. Terima kasih juga kepada Para Advokat / Pembela yang sebagai penegak hukum juga telah bekerja secara profesional. Terima kasih dan kasih sayang juga kami sampaikan kepada Isteri, Anak dan semua keluarga serta semua orang yang dengan caranya masing-masing telah memberikan rasa simpati, empati, dukungan serta doa.

Akhirnya hanya kepada Tuhan lah kami menyerahkan segalanya, dan karena tidak ada bukti apapun yang mengarah kepada kami secara sah dan meyakinkan serta karena kami hanyalah pelayan masyarakat dan hamba Tuhan yang menjalankan perintah undang – undang dalam jabatan kami pada saat kami menjadi Bupati maka kiranya Majelis Hakim berkenan dan dapat memberikan keputusan yang seadil-adilnya yaitu dapat membebaskan kami dari semua tuntutan. Keputusan membebaskan itu pasti dapat mengakhiri suatu penderitaan kami yang panjang dan melelahkan.

Bukankah hukuman diluar peradilan yang kami alami berupa fitnah, dan penghinaan martabat telah menghancurkan nama baik dan reputasi kami selama bertahun tahun? Pembunuhan karakter (*character genocide*) sudah terjadi atas diri kami dan merupakan hukuman yang tidak sepantasnya kami terima. Kami sedih mengungkapkan hal ini tetapi kami ikhlas.

Semoga Tuhan Maha Kuasa, Maha Baik, Maha Bijaksana, Maha Adil, kiranya membimbing dan meberkati kita sekalian.

Larantuka, 18 Februari 2008

FELIX FERNANDEZ, SH. CN